

# TEORI PERTINGKATAN NORMA DAN PENEMUAN HUKUM ISLAM (PENDALAMAN DAN REKONSTRUKSI KONSEP)

Agung Wibowo<sup>1</sup>, Arif Sugitanata<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi : [agungwibowonotaris@yahoo.com](mailto:agungwibowonotaris@yahoo.com),  
[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

## ABSTRAK

Keabsahan norma hukum (hukum syar'i) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma lain lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum. Artikel ini berusaha menggali secara mendalam bagaimana peningkatan norma dan penemuan hukum Islam (pendalaman dan rekontruksi konsep). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi literatur yang menganalisis teori, konsep, atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan norma di dalam hukum Islam dapat dirumuskan berikut: *Pertama*, prinsip-prinsip dasar hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum Islam (*al-mabadi al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah*), *Kedua*, asas-asas umum/prinsip-prinsip umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*), dan *Ketiga*, ketentuan-ketentuan hukum detail/konkret (*al-ahkam al-fara'iyah*). Adanya teori peningkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.

**Kata Kunci: Norma, Hukum, Islam**

*Article history:*

Received : 2023-05-01

Approved : 2023-05-20

*STIS Darussalam Bermi*

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

## A. Pendahuluan

Di dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Mengingat banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia karena kepentingan

saling bertentangan.<sup>1</sup> Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan.<sup>3</sup> Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.<sup>4</sup> Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut *norma* atau kaidah sosial.<sup>5</sup>

Adapun norma merupakan pranata yang berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. Norma berisi perintah dan larangan.<sup>6</sup> Perintah dan larangan yang bersifat luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret. Aturan-aturan inilah yang disebut hukum.<sup>7</sup>

Tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi dibagi menjadi kaidah kepercayaan atau keagamaan dan kaidah kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi dibagi lebih lanjut menjadi kaidah sopan santun atau adat dan kaidah hukum.<sup>8</sup> Hukum dan norma sosial lainnya tersebut dapat dibedakan dari berbagai segi, yaitu segi tujuan adanya norma itu, wilayah pengaturannya, asal kekuatan mengikatnya dan isi norma tersebut. Dilihat dari segi tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan kehidupan bermasyarakat sebagai modus *survival*.<sup>9</sup> Dilihat dari segi wilayah yang diaturnya, hukum mengatur tingkah laku lahiriah

---

<sup>1</sup> Rulyjanto Podungge, “Mengembangkan Hukum Tuhan: Otoritas Tuhan dan Peran Nalar Manusia dalam Penemuan Hukum”, *Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1, (2016), hlm. 178-197

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022), hlm. 5-6.

<sup>3</sup> Moh. Makmun, “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam, *Al-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2013), hlm.180-206.

<sup>4</sup> Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>6</sup> Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, (Juli 2021), hlm. 768-789.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 44.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm.11.

<sup>9</sup> I Nengah Adi Drastawan, “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, (2021), hlm. 928-939.

manusia dan dilihat dari segi asal kekuatan mengikatnya, hukum mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau berkembang dari praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Di dalam hukum Islam ada dua macam norma yaitu norma *in concreto* yang sering dikenal dengan hukum-hukum *furu'* (*al-ahkam al-far'iyah*) dan norma-norma yang lebih abstrak dan lebih umum yang disebut *al-usul* yang salah satu bentuknya adalah kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*).<sup>11</sup> Oleh karena itu didalam tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peningkatan norma dan penemuan hukum Islam (pendalaman dan rekonstruksi konsep).

## **B. Norma Hukum dan Hierarkinya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “norma” didefinisikan sebagai “1. aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.”<sup>12</sup> Norma adalah kaidah yang bersifat mengatur, membimbing, dan mengarahkan manusia untuk bersikap dan berperilaku ideal dalam kehidupan bersama.<sup>13</sup>

Kaidah atau aturan yang disebut norma itu dapat berupa (i) kaidah hukum tertulis dan diberlakukan oleh sistem kekuasaan (*legal norm*), (ii) kaidah-kaidah kesusilaan atau etika yang dapat bersifat tertulis ataupun tidak tertulis (*ethical norms*), dan (iii) kaidah agama (*religious norms*). Norma hukum biasanya selalu tertulis, sedangkan norma etika yang berisi kaidah kesusilaan antar pribadi dapat bersifat tidak tertulis dan dewasa ini banyak juga yang bersifat tertulis, sedangkan kaidah kesusilaan pribadi biasanya selalu tidak tertulis, seperti perasaan pantas tidak pantas, rasa malu dan tinggi hati dan sebagainya yang murni bersifat pribadi, tanpa terkait dengan orang lain dalam interaksi sosial. Sementara itu, norma agama, terutama bagi agama yang memiliki kitab suci, bersifat tertulis di kitab suci dan dalam kitab-kitab rujukan historis, seperti dalam Islam dikenal adanya Sunah Rasul yang termuat dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 78-80

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih, *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 1, (Juni 2016), hlm.142.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 968, kolom 1.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2021), hlm. 77.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 77.

bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat.<sup>15</sup> Kaidah hukum berisi *kenyataan normative* (apa yang seyogyanya dilakukan): *das Sollen* dan bukan berisi *kenyataan alamiah* atau peristiwa konkret: *das Sein*. Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi tetapi apa yang seharusnya terjadi.<sup>16</sup> Di dalam undang-undang tidak dapat dibaca bahwa siapa yang mencuri sungguh-sungguh dihukum, tetapi siapa yang mencuri harus dihukum. Ketentuan yang berbunyi “barang siapa yang mencuri harus dihukum” tidak berarti bahwa telah terjadi pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi barang siapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa (*Sein*), sedangkan kesimpulannya (dihukum) menyangkut keharusan (*Sollen*). Sebagai syarat harus terjadi peristiwa konkret terlebih dahulu. Oleh karena telah terjadi peristiwa sesuai bunyi kaidahnya, harus ada akibatnya. Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Kaidah hukum bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif.<sup>17</sup> Dilihat dari isinya dikenal tiga jenis kaidah hukum, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan dan perkenaan (dibolehkan). Sedangkan dilihat dari sifatnya kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua kaidah, yaitu kaidah imperatif, yang bersifat memaksa dan kaidah fakultatif, yang bersifat melengkapi.<sup>18</sup>

Berlakunya suatu norma hukum, menurut Hans Kelsen, tidak lain disebabkan oleh daya laku (*validity*) berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Berlakunya norma hukum disebabkan oleh norma hukum lain yang lebih tinggi (*higher norm*), sampai ke rantai tertinggi (*higher chain of validity*) secara hierarkis (*chain of hierarchy of norm*), yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai “*grundnorm*” atau norma dasar.<sup>19</sup> Dengan demikian, setiap norma hukum berlaku mengikat apabila didasarkan atas norma yang sudah ada lebih dulu sebelumnya, dengan status yang lebih tinggi, yang menjadi dasar untuk validitas norma yang lebih rendah.<sup>20</sup> Di atas norma yang lebih tinggi itu ada lagi norma hukum yang lebih tinggi lagi yang menjadi dasar keberlakuannya, sehingga ada puncaknya terdapat “*grundnorm*” atau

---

<sup>15</sup> Situs Pendidikan Berbasis Seni dan Sains, “Norma dan Keadilan: Arti Penting, Perilaku & Mewujudkannya, <https://serupa.id/norma-dan-keadilan/>, diakses 3 Maret 2023.

<sup>16</sup> Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm. 62-70.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 26

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka: 2020), hlm. 16.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* hlm. 27.

<sup>20</sup> Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, (2018), hlm. 206-230.

norma dasar yang menjadi landasan bagi berlakunya semua norma lain yang berada di bawah hierarkhinya.<sup>21</sup>

Dengan demikian teori hirarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini menggambarkan adanya susunan norma bertingkat dalam suatu tatanan normatif di mana norma yang lebih rendah mendapatkan keabsahannya dari norma lebih tinggi secara formal, yakni dilihat dari sisi prosedur pembuatannya, bukan dari segi kandungan isinya. Ini berarti bahwa teori keabsahan norma hukum ala Kelsen ini adalah sebuah teori formal. Karena menekankan kebenaran formal dalam teori keabsahannya, maka unsur materi hukum tidak menjadi penting bagi keabsahan tersebut. Ini membawa Kelsen kepada suatu paham tentang teori hukum murni, di mana materi<sup>22</sup> hukum harus dipisahkan dari segala sesuatu yang bukan hukum, seperti moralitas.<sup>23</sup> Hukum adalah murni suatu tatanan peraturan yang lahir secara formal dari norma hukum lain yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut.<sup>24</sup>

Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia keabsahannya didasarkan pada undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>25</sup> Bahwa dengan disahkannya rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang maka kekuatan berlakunya menjadi sah dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>26</sup> Maka hal ini sejalan dengan teori keabsahan formal menurut Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa keabsahan formal norma hukum ditentukan oleh suatu norma lain yang lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut. Norma dasarlah yang membentuk kesatuan dalam berbagai norma dengan memberikan alasan bagi keabsahan semua norma yang berasal dari tatanan ini.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>22</sup> Ahmad Yani, “Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, (2018), hlm. 348-368.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.* hlm, 146.

<sup>24</sup> Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 1, (2017), hlm. 86-97.

<sup>25</sup> Irvino Rangkuti, “Kajian Noma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 47-59.

<sup>26</sup> Adika Akbarrudin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 8, No. 1, (2013), hlm. 52-66.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, atau Teori Hukum Murni*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 218.

Adapun struktur formal hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut<sup>28</sup>.

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Perubahan UUD 1945;
2. Ketetapan MPR/S
3. Undang-Undang (UU) dan Perpu;
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

### **C. Konsep Baru Norma Dasar dan Norma Tertinggi**

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hans Kelsen tidak dapat menjelaskan dengan pasti bahwa sebagai norma hukum tertinggi, "*grundnorm*" itu berasal dari mana, sehingga dapat dipastikan bersifat "valid" secara hukum. Sebagai gantinya Jimly Asshiddiqie menawarkan pengertian baru tentang nilai-nilai universal yang menjadi substansi dari norma dasar (*basic norm*), yang dalam kenyataannya terus tumbuh dan berkembang dalam dinamika perkembangan peradaban umat manusia di era globalisasi dewasa ini. Universalitas nilai itu, tidak saja dapat ditemukan dalam standar-standar praktik-praktik ideal kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan pada tingkat global tetapi juga dapat ditemukan dalam setiap lokalitas kebudayaan setempat-setempat yang biasa kita sebut sebagai kearifan lokal pada semua kebudayaan negara-negara di dunia dengan masing-masing tingkat perkembangan peradabannya secara sendiri-sendiri.<sup>29</sup>

Norma-norma dasar yang dimaksud dalam perspektif yang baru mencakup tidak hanya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga nilai-nilai tujuan bernegara, serta nilai-nilai filosofis dan universal yang terkandung, baik dalam Alinea I, II, II, maupun keseluruhan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Kesemua nilai universal yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah norma dasar. Nilai dasar yang berasal dari kelima sila Pancasila itulah yang harus dijadikan bahan pokok diutamakan, meskipun nilai-nilai lain yang terkandung dalam keseluruhan roh pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 harus pula dipakai sebagai landasan filosofis dalam memahami keseluruhan

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.267

kandungan materi UUD 1945 yang tercermin dalam pasal-pasalanya.<sup>30</sup> Semuanya mengandung nilai-nilai universal dan sekaligus nilai-nilai kesepakatan kebangsaan yang mengikat bagi penyelenggaraan kegiatan berbangsa dan bernegara, tetapi kelima sila Pancasila yang diutamakan sebagai paradigma pemikiran yang harus tercermin dalam setiap haluan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan serta kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dan daerah di seluruh tanah air Indonesia.<sup>31</sup> Bahkan kelima nilai Pancasila itu pulalah yang semestinya tercermin dalam sikap dan perilaku tiap-tiap individu, dan perilaku kolektif bangsa kita dalam politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.<sup>32</sup>

#### **D. Norma Hukum Islam dan Keabsahannya**

Kata Hukum dalam bahasa Arab adalah *al-hukm*. Jamaknya *al-ahkam*. Menurut bahasa, hukum artinya mencegah dari perbuatan yang dilarang.<sup>33</sup> Arti lain dari hukum yaitu putusan atau ketentuan. Adapun menurut istilah ulama ushul fiqh, hukum adalah “*Ketentuan Syar’i yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf terkait dengan tuntutan, pilihan, atau wadh’i*”. Pengertian ini diuraikan sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Ketentuan Syar’i (pembuat hukum) maksudnya adalah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Perbuatan adalah perilaku yang terlihat oleh indra, bukan terkait dengan pemikiran atau yang terlintas dalam hati.
3. *Mukallaf* adalah orang yang berakal sehat dan sudah baligh sehingga dapat dibebani hukum atau disebut juga sebagai orang yang sudah cakap berbuat hukum.
4. Tuntutan dapat bermakna tuntutan untuk dapat dilaksanakan atau ditinggalkan. Tuntutan untuk dilaksanakan dapat berupa wajib dan sunnah, sementara tuntutan untuk ditinggalkan dapat berupa haram dan makruh.

---

<sup>30</sup> Purwito Adi, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 37-50.

<sup>31</sup> Widiatama, Hadi Mahmud dan Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 310-327.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 269.

<sup>33</sup> Mukhlis Lubis, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Dalam Pembelajaran Hukum Islam”, *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 334-339.

<sup>34</sup> Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 14,

5. Pilihan bermakna adanya kebebasan untuk memilih baik untuk dilaksanakan atau tidak. Pilihan ini dapat disebut sebagai mubah.
6. *Wadh'i* adalah suatu hukum yang dapat menjadi sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhshah, atau azimah suatu perbuatan hukum.

Istilah hukum Islam yang dapat dianggap sepadan dengan terma norma hukum adalah istilah "hukum syar'i". Para teoritis hukum Islam (ahli-ahli usul fikih) mendefinisikan "hukum syar'i" secara hampir sepakat sebagai "sapaan Ilahi yang ditujukan kepada perbuatan manusia yang berisi preskripsi (perintah dan larangan), alternasi (pemberian pilihan), dan penetapan hubungan.<sup>35</sup>

Pernyataan bahwa hukum adalah sapaan Ilahi menggambarkan dua hal. *Pertama*, dalam konsepsi ini hukum memiliki dasar-dasar keilailian dalam pengertian bahwa hukum itu bersumber kepada bimbingan dan tuntunan Ilahi sebagaimana dapat ditemukan dalam wahyu-Nya. *Kedua*, hukum merupakan kata kerja, karena hukum dikonsepsikan sebagai suatu sapaan. Dalam hukum, menurut konsepsi ini, Tuhan menyapa manusia mengenai tingkah lakunya dan penyapaan Tuhan itulah yang disebut hukum.<sup>36</sup>

Bahwa hukum Islam secara umum bukanlah hukum tertulis dalam pengertian bukan hukum yang dilegislati dalam bentuk undang-undang dan berbagai peraturan turunannya oleh suatu negara. Keabsahan norma hukum (hukum syar'i) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma lain lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum menurut Kelsen.<sup>37</sup>

Keabsahan norma hukum (hukum syar'i) dalam hukum Islam terkait dengan sifat norma itu sendiri. Ada dua macam norma dilihat dari segi sifatnya yaitu :<sup>38</sup>

- (1) Norma-norma hukum non-ijtihadiyah, adalah norma hukum yang langsung ditetapkan dalam dua sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Norma hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran keabsahannya adalah keabsahan dengan sendirinya sedangkan norma hukum yang ditetapkan dalam hadis, keabsahannya adalah keabsahaan dengan sendirinya sepanjang hadis bersangkutan sah.
- (2) Norma-norma hukum ijtihadiyah, adalah norma hukum yang tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, melainkan merupakan norma hasil perluasan dan interpretasi terhadap kedua sumber

---

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, Op. Cit, hlm. 147.

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjin Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, Op. Cit., hlm. 147-148.

<sup>38</sup> *Ibid*



pokok itu dan melalui pemanfaatan sumber-sumber pendamping (paratekstual) seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, dan *masalih al-mursalah*. Keabsahan norma ini ditentukan tiga faktor yaitu: (1) sejauhmana ketepatan derivasi (istinbat) norma itu dari sumber-sumber hukum Islam, (2) oleh sejauhmana ketepatan penerapan prosedur derivasi (istinbat) yang ditetapkan dalam usul fikih, dan (3) ditentukan oleh kualifikasi pelaku derivasi. Suatu hukum syar'i ijthadiyah sah apabila dapat dibuktikan bahwa norma hukum itu telah diderivasi (diturunkan/diistinbat) secara benar dari sumber-sumbernya (dalil-dalilnya) dengan mengikuti kaidah dan prosedur istinbat yang telah ditetapkan dalam usul fikih. Dengan demikian keabsahan norma hukum (hukum syar'i) ijthadiyah tidak bersifat formal, melainkan bersifat koraboratif artinya keabsahan norma hukum ditentukan oleh sejumlah faktor yang secara kumulatif saling mendukung eksistensi norma hukum tersebut, yaitu terpenuhinya tiga unsur yang disebutkan di atas.

Dalam hukum Islam norma hukum itu dikelompokkan menjadi norma hukum (hukum syar'i) yang qat'i dan norma hukum (hukum syar'i) yang zanni. Jenjang nilai epistemic dan tingkat legitimasi norma hukum dimulai dari norma hukum yang paling lemah (amat zanni) meningkat menjadi norma hukum yang lebih kuat sampai akhirnya mencapai tingkat norma hukum yang qat'i (pasti). Sejahterama tingkat kekuatan norma itu ditentukan oleh sejauhmana ia didukung oleh sebaanyak mungkin sumber. Semakin minim sumber-sumber (dalil-dalil) semakin zanni suatu norma, dan semakin banyak dukungan sumber-sumber semakin mendekati qat'i.<sup>39</sup>

## **E. Konsep Kaidah Fikih, Asas Fikih dan Asas Umum Fikih**

### **1. Kaidah Fikih**

Kaidah Fikih atau Kaidah hukum Islam (*al-qawai'id al-fiqhiyyah*) adalah suatu norma hukum Islam. Norma itu sifatnya umum yang mencakup sejumlah banyak kasus detail yang menjadi obyeknya. Dengan norma itu dapat diketahui ketentuan-ketentuan hukum bagi kasus-kasus yang termasuk dalam cakupannya. Norma itu dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan yuristik singkat dan padat. Tempat menemukannya adalah dalam berbagai kitab fikih. Kaidah-kaidah hukum Islam (kaidah-kaidah fikih) diperoleh melali tiga cara, *Pertama* langsung merupakan rumusan Al-Quran dan hadis. Seperti kaidah "Tidak ada kerugian dan perugian" (*la darara wala dirar*) yang merupakan sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya demikian. *Kedua*, disimpulkan secara induktif dari sejumlah teks-teks Al-Qur'an atau hadis seperti kaidah

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 150.

“Kesulitan membawa kemudahan” yang disimpulkan dari sejumlah ayat Al-Quran yang memberikan dispensasi dan kemudahan dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum syariah membawa dalam kondisi tertentu. *Ketiga*, disimpulkan secara induktif dari ketentuan-ketentuan kasus-kasus detail serupa. Misalnya dalam akad jual beli ada ketentuan berupa akad jual beli itu harus didasarkan kepada rida (persetujuan, *consent*) para pihak. Oleh karena itu disimpulkan secara induktif suatu norma umum bahwa “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan (persetujuan, rida) para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”<sup>40</sup>

## 2. Asas Fikih (*An-Nazariyyat al Fiqhiyyah*)

*An-nazariyyat al-fiqhiyyah* lebih umum dan lebih luas cakupannya dari kaidah fikih. *An-nazariyyat al-fiqhiyyah* merupakan konsep-konsep fikih (hukum Islam) yang memiliki rukun dan syarat yang disatukan oleh jaringan-jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. *An-nazariyyat al-fiqhiyyah* itu dibawahnya tercakup kaidah-kaidah fikih. Hubungan antar keduanya adalah hubungan bagian dengan keseluruhan di mana bagian adalah kaidah-kaidah hukum Islam dan keseluruhan adalah *an-nazariyyat al-fiqhiyyah*. Misalnya *nazariyyah ad-darurah* (teori darurat) mencakup sejumlah kaidah yang banyak. Kita dapat membedakan dua pengertian *an-nazariyyat al-fiqhiyyah*, pada satu sisi dapat diartikan sebagai teori hukum Islam, yang mengkaji obyeknya berupa asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam (fikih). Pada sisi lain *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* dapat diartikan sebagai kumpulan asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri. Jadi *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* dalam arti pertama, yaitu teori hukum Islam, menjadikan *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* dalam pengertian kedua, yaitu doktrin-doktrin yang meliputi asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai obyek kajiannya.<sup>41</sup>

## 3. Asas Hukum Islam (*al-Asl al-Kulli*)

Istilah yang banyak digunakan oleh para ahli hukum Islam adalah “al-asl”, jamaknya “al-usul”. Menurut al-Maqqari ada tiga doktrin tengah hukum Islam, yaitu bilamana diurutkan dari yang lebih spesifik kepada yang umum: (1) standar (*al-dabit*), (2) kaidah (*al-qaidah*), dan (3) asas (al-asl). Ahli usul fikih yang banyak menggunakan istilah ini adalah asy-Syatibi. Ia terkadang menggabungkannya dengan kata “kulli”, sehingga menjadi *al-asl al-kulli* dan jamaknya *al-usul al-kulliyah*. *Al-usul al-*

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UAD Press, 2019), hlm. 22.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

*kuliyah* dipakai dalam arti prinsip-prinsip umum yang ditegaskan dalam Al-Quran dan as-Sunah, seperti “Tidak ada kerugian dan perugian,” “Seseorang tidak memikul tanggungjawab atas perbuatan orang lain,” “Dan (Allah) tidak menjadikan kesulitan dalam agama,” “Sesungguhnya amal berdasarkan niat,” “Orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah masuk syurga,” dan seterusnya.<sup>42</sup>

Dari apa yang dikemukakan di atas mengenai *al-qawai'id al-fiqhiyyah*, *An-Nazariyat al Fiqhiyyah*, dan *al-usul al-kuliyah* dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam terdapat kumpulan doktrin umum hukum Islam sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Kumpulan doktrin umum hukum Islam yang telah dirumuskan dalam formulasi yuristik spesifik singkat dan padat, Ini disebut dengan kaidah kaidah hukum Islam (kaidah fikih).
2. Doktrin umum hukum Islam yang tidak dirumuskan dalam formulasi yuristik khusus, tetapi doktrin itu ada, diakui dan terdapat secara terserak dalam berbagai kitab fikih, Ini oleh sebagian fukuha kontemporer disebut sebagai *An-nazariyyat al-fiqhiyyah*.
3. Doktrin umum hukum Islam yang terdiri atas dua macam asas atau prinsip, yaitu yang terumuskan secara khusus dalam suatu rumusan yuristik dan yang tidak terumuskan secara khusus dalam formulasi yuristik seperti halnya yang pertama. Ini yang disebut dengan *al-usul al-kuliyah*.

## **E. Hierarki Norma Hukum Islam**

Pendapat para Fukaha dan ahli-ahli usul fikih mengenai norma, asas umum, dan prinsip dasar hukum Islam tidak ditemukan penegasan secara eksplisit dan uraian sistematis tentang adanya hieraki norma dalam hukum Islam. Namun dirasakan ada isyarat mengenai itu seperti dalam uraian asy-Syatibi di atas bahwa prinsip universal itu bertingkat-tingkat.

Isyarat tidak langsung seperti ini mendorong untuk ditegaskan adanya pertingkatan norma dalam hukum Islam. Hierarki tersebut dapat disusun meliputi :<sup>44</sup>

- (1) Norma-norma hukum konkret (norma-norma hukum detail) yang dikalangan ahli fikih dan usul fikih dikenal dengan *al-furu'* atau *al-ahkam al-far'iyah*.
- (2) Prinsip-prinsip umum yang disebut *al-usul al-kuliyah*. Mengingat norma macam kedua ini bertingkat-tingkat pula di mana ada yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 27-29.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 30

lebih tinggi dan ada yang lebih spesifik dan rendah yang merupakan turunan dari prinsip yang lebih tinggi itu, maka norma ini secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang lebih konkret dapat dipinjam istilah asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*) untuk menamakannya. Sedangkan jenjang lebih abstrak dan lebih tinggi dapat disebut sebagai prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*).


Jadi secara keseluruhan norma-norma hukum Islam itu dapat dijenjangkan dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu :<sup>45</sup>

1. Norma-norma hukum konkret (*al-furu, al ahkam al-far'iyah*)  
Adalah ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat, dan penghalang. Ketentuan-ketentuan konkret ini langsung mempreskripsi dan atau mengotorisasi tingkah laku subyek hukum, seperti makan riba hukumnya haram, memenuhi perjanjian adalah wajib, syarat wajib berzakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki dan seterusnya.
2. Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*).  
Adalah norma lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip umum seperti ini diberi nama asas-asas umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*). Prinsip ini ada yang sudah diformulasi dalam rumusan yuristik dan dinamakan kaidah fikih (kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan dan disebut *an-nazariyyah al-fiqihiyyah* (asas-asas umum hukum Islam).
3. Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*).  
Adalah prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan dan lain-lain yang diajarkan sebagai nilai universal.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

Tentang hierarki Norma lebih lanjut digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Hierarki norma itu dapat dilihat dari atas atau dari bawah. Dilihat dari atas, maka dikatakan bahwa norma paling tinggi, yaitu nilai-nilai (prinsip-prinsi) dasar memayungi norma lebih rendah, yaitu asas-asas umum. Pada gilirannya asas-asas umum ini memayungi norma dibawahnya, yaitu ketentuan-ketentuan hukum konkret. Apabila dilihat dari bawah, maka nilai-

nilai dasar dikatakan melandasi nilai-nilai lebih konkret , yaitu asas-asas umum, dan asas-asas umum ini melandasi ketentuan-ketentuan konkret.<sup>46</sup>

Bahwa hierarki norma hukum Islam ini tidak menjadi dasar keabsahan norma lebih rendah secara formal. Hal ini karena dalam hukum Islam keabsahan suatu norma tidak karena adanya norma lebih tinggi yang melegitimasi dan memberi kewenangan untuk merumuskan norma lebih rendah, yang disebut sebagai teori keabsahan formansi norma hukum. Dalam hukum Islam keabsahan norma bersifat koraboratif dan ditentukan terutama sejauhmana norma-norma itu dibuktikan telah diturunkan secara benar dari sumber-sumbernya. Jadi tidak ditentukan oleh cara norma itu dibuat, tetapi oleh isi yang terkandung di dalam norma itu, yakni sejauhmana isinya dapat dibuktikan diturunkan dari sumber-sumbernya. Dalam konsep koraboratif, norma yang lebih tinggi dapat memperkuat tingkat legitimasi norma dibawahnya, tetapi tidak menjadi penentu eksklusif keabsahannya.<sup>47</sup>

## F. Manfaat Teori Hierarki Norma dan Contoh Penerapan

Dengan teori peningkatan norma ini, tampak bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar. Bahkan peraturan hukum konkret itu sendiri tidak hanya terbatas pada sisi halal dan haram, tetapi meliputi juga hubungan kausal (*as-sababiyyah*), hubungan kesyaran (*asy-syartiyyah*) dan kepenghalangan (*al-mani'iyah*). Bahwa dengan adanya peningkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.<sup>48</sup>

Contoh dalam tabel penerapan peningkatan norma sebagai berikut :

Norma	Prinsip-prinsip Dasar Hukum Islam ( <i>al-mabadi' al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah</i> )	Asas-asas umum/prinsip-prinsip umum Hukum Islam ( <i>al-usul al-kulliyah</i> )	Ketentuan-ketentuan hukum detail (konkrit) ( <i>al-furu/ al ahkam al-far'iyah</i> )
1.	Kemaslahatan	Kesukaran memberi kemudahan	Dalam hukum ibadah, boleh

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid. "Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam". *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 3, No. 1. (2023), hlm. 1-22.

			berbuka bagi musafir di bulan Ramadhan
2.	Kebebasan	Kebebasan membuat kontrak	Boleh (mubah) membuat akad baru apa saja, seperti sewa beli, asuransi, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syar'i dan akhlak hukum Islam
3.	Keadilan	Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian warisan dari peninggalan orang tua atau kerabatnya	Ketentuan-ketentuan mengenai rincian bagian masing-masing ahli waris

## G. Penutup

Dari penjelasan dalam materi di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai bahwa keabsahan norma hukum (hukum syar'i) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma lain lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum menurut Hans Kelsen. Dalam hukum Islam keabsahan norma bersifat koraboratif dan ditentukan terutama sejauhmana norma-norma itu dibuktikan telah diturunkan secara benar dari sumber-sumbernya. Jadi tidak ditentukan oleh cara norma itu dibuat, tetapi oleh isi yang terkandung di dalam norma itu, yakni sejauhmana isinya dapat dibuktikan diturunkan dari sumber-sumbernya.

Pertingkatan norma di dalam hukum Islam dapat dirumuskan berikut: *Pertama*, prinsip-prinsip dasar hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum Islam (*al-mabadi al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah*), *Kedua*, asas-asas umum/prinsip-prinsip umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*), dan *Ketiga*, ketentuan-ketentuan hukum detail/konkret (*al-ahkam al-fara'iyah*).

Adanya teori pertingkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapi juga harus

dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Adika Akbarrudin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2013.
- Ahmad Yani, “Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Rizal Al Hamid. “Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam”. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 3, No. 1. 2023.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, Juli 2021.
- Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, atau Teori Hukum Murni*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2013.



- I Nengah Adi Drastawan, “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2021.
- Irvino Rangkuti, “Kajian Noma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, Konpress), 2021.
- Moh. Makmun, “Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam, *Al-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, Desember 2013.
- Mukhlis Lubis, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Dalam Pembelajaran Hukum Islam”, *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Purwito Adi, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rulyjanto Podungge, “Mengembangkan Hukum Tuhan: Otoritas Tuhan dan Peran Nalar Manusia dalam Penemuan Hukum”, *Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Situs Pendidikan Berbasis Seni dan Sains, “Norma dan Keadilan: Arti Penting, Perilaku & Mewujudkannya, <https://serupa.id/norma-dan-keadilan/>
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka: 2020.
- Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih, *Asy-Syir’ah*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjin Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2017.
- Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, 2018.

*@copyright \_Agung Wibowo dan Arif Sugitanata*

Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Widiatama, Hadi Mahmud dan Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.